



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Mohammad Arief Prabowo, Branch Office Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada **Abdul Rauf Efendy** Pranata, Kepala Unit BRI Sepulu PT Bank Rakyat Indonesia Branch officer Unit Bangkalan Selanjutnya disebut PENGUGAT.

LAWAN:

II. Tergugat

1. Nama : Rustam Aji
Pemegang KTP No : 3526081401920002;
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Sabungan Desa Banyior
Kecamatan Sepulu.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 08584000000
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan dan syarat dalam perikatan antara kedua pihak;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat I hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, di muka sidang Penggugat mohon Pencabutan Surat Gugatan Penggugat karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara a quo dapat dikabulkan, dan oleh karena itu maka pemeriksaan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl harus dihentikan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan cabut gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2023 dicabut;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl dihentikan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bkl



Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	38.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00 +

Jumlah **Rp 138.000,00**
(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)